



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 21/Pdt.G/2019/MS.Sus

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Kota Subulussalam yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai talak antara:

Pemohon, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Supir, tempat tinggal di Kota Subulussalam, sebagai Pemohon;

melawan

Termohon, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Kota Subulussalam, sebagai Termohon;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan pihak Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 12 Februari 2019 telah mengajukan permohonan cerai talak yang telah didaftar di kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Kota Subulussalam dengan Nomor 21/Pdt.G/2019/MS.Sus tanggal 18 Februari 2019, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah yang menikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX Kota Subulussalam Propinsi Aceh pada tanggal 28 Mei 2012, berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor Buku Nikah yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX Kota Subulussalam Propinsi Aceh pada tanggal 28 Mei 2012;

Halaman 1 dari 12 halaman
Putusan Nomor 3/Pdt.G/2019/MS.Sus

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal di Kota Subulussalam sampai dengan sekarang;
3. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon cukup harmonis, Februari 2015 Termohon tidak cocok terhadap orang tua Pemohon, dan Termohon tidak menjalankan kewajibannya sebagai contoh Termohon tidak menyediakan makanan, tidak mengurus anak-anak, tidak mengurus pakaian Pemohon, tidak menjaga kerapian dan keindahan rumah.
4. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi kurang lebih pada tanggal 24 Januari 2019 terjadi Perselingkuhan antara Termohon dengan seorang lelaki yang akibatnya antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah. Dan Termohon pergi meninggalkan rumah dan anak-anak yang memilih lari dengan pria lain;
5. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah sudah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan Pemohon dengan Termohon.
6. Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku :

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas. Pemohon memohon agar Ketua Mahkamah Syar'iyah Kota Subulussalam Cq. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon didepan sidang Mahkamah Syar'iyah Kota Subulussalam.
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Halaman 2 dari 12 halaman
Putusan Nomor 3/Pdt.G/2019/MS.Sus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUBSIDER :

Atau Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex Aquo et bono)

Bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, terhadap panggilan tersebut Pemohon telah hadir sendiri di persidangan, sementara Termohon tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasanya, meskipun ia telah dipanggil dengan resmi dan patut;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa terhadap perkara *aquo* tidak dapat dilaksanakan mediasi sesuai Perma Nomor 1 Tahun 2016, oleh karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa kemudian Ketua Majelis membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon, namun ada perbaikan sedikit mengenai nama Pemohon, sebagaimana yang tertuang dalam berita acara sidang perkara ini;

Bahwa selanjutnya Termohon tidak menyampaikan jawaban, karena tidak hadir di persidangan;

Bahwa meskipun Termohon tidak membantah apa yang telah didalilkan Pemohon dalam surat permohonannya karena tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara *aquo* adalah perkara perceraian, Pemohon diwajibkan untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, untuk itu Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

A. Surat:

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: Buku Nikah tanggal 28 Mei 2012 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX, Kota Subulussalam, fotokopi tersebut telah diberi materai secukupnya dan telah diperlihatkan aslinya di persidangan. Kemudian Ketua Majelis mencocokkan fotokopi tersebut dengan aslinya ternyata telah sesuai, bukti P;

B. Saksi:

1. **Saksi 1 Pemohon**, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kota Subulussalam, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi sebagai saudara ipar Pemohon;

Halaman 3 dari 12 halaman
Putusan Nomor 3/Pdt.G/2019/MS.Sus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon dan Termohon menikah sekitar tahun 2012;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Desa XXX;
- Bahwa pernikahan Pemohon dengan Termohon sudah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak awal menikah sudah mulai tidak rukun;
- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar karena saksi pernah tinggal satu rumah dengan Pemohon dan Termohon di rumah orang tua Pemohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi penyebab pertengkaran Pemohon dan Termohon karena Termohon selalu bersikap kasar dan memukul anak-anak Pemohon dan Termohon, Termohon sering memaki Pemohon dan orang tua Pemohon, Termohon sering mengusir Pemohon pergi dari rumah dan Termohon telah selingkuh dengan laki-laki lain;
- Bahwa sepengetahuan saksi, antara Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak sekitar 2 bulan yang lalu, Termohon yang pergi meninggalkan Pemohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi, antara Pemohon dan Termohon sudah pernah diupayakan damai oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil;

2. Saksi 2 Pemohon, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kota Subulussalam, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah Kepala Dusun di tempat tinggal Pemohon dan Termohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon dan Termohon menikah sekitar tahun 2012;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Desa XXX;
- Bahwa pernikahan Pemohon dengan Termohon sudah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak sekitar setahun yang lalu sudah mulai tidak rukun;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa sepengetahuan saksi penyebab pertengkaran Pemohon dan Termohon karena Termohon sering berkata kasar dan memaki Pemohon serta orang tua Pemohon, Termohon telah selingkuh dengan laki-laki lain;
- Bahwa sepengetahuan saksi, antara Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak sekitar 2 bulan yang lalu, Termohon yang pergi meninggalkan Pemohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi, antara Pemohon dan Termohon sudah pernah diupayakan damai oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi Pemohon tersebut, Pemohon menyatakan tidak ada mengajukan pertanyaan apapun;

Halaman 4 dari 12 halaman
Putusan Nomor 3/Pdt.G/2019/MS.Sus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya semula dan mohon Majelis memutus perkara ini dengan mengabulkan permohonannya, sedangkan kesimpulan Termohon tidak dapat didengarkan karena tidak hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa perkara *aquo* termasuk bidang perkawinan, maka berdasar Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini menjadi kompetensi absolut Peradilan Agama/Mahkamah Syar'iyah;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* adalah perkara cerai talak maka dasar pengajuannya didasarkan pada domisili Termohon, berdasar relaas panggilan kepada Termohon dan terbukti Termohon masih bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Mahkamah Syar'iyah Kota Subulussalam, maka sesuai ketentuan Pasal 66 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini menjadi wewenang Mahkamah Syar'iyah Kota Subulussalam;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua Nomor 50 tahun 2009 jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, para pihak telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan dan ternyata pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon menghadap sendiri ke persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah menghadap ke persidangan dan tidak pula mengutus wakil/kuasanya untuk menghadap ke persidangan, serta tidak ada mengajukan eksepsi tertulis, meskipun ia telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata pula

Halaman 5 dari 12 halaman
Putusan Nomor 3/Pdt.G/2019/MS.Sus

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah dan dibenarkan undang-undang;

Menimbang, bahwa Termohon yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P serta 2 orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya masing-masing yang telah didengar keterangannya sebagaimana telah diuraikan di atas dan akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat dan saksi yang diajukan oleh Pemohon, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut :

•-----Bukti

fotokopi Kutipan Akta Nikah (Bukti P) bermaterai secukupnya (*nazegeling*) adalah bukti *condicio sine qua non* dalam perkara ini, sekaligus dapat dinyatakan bahwa Pemohon secara yuridis formal adalah *persona standi in judicio*;

•-----Kesaksian

saksi-saksi Pemohon, sebagai saudara ipar dan kepala dusun di tempat tinggal Pemohon, secara formil harus didengar kesaksiannya di persidangan sebagaimana dikehendaki Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan, sedangkan materil kesaksian, saksi menyaksikan langsung pertengkaran dan perselisihan Pemohon dan Termohon dengan sebab dan alasan yang termuat dalam dalil-dalil permohonan Pemohon, maka

Halaman 6 dari 12 halaman
Putusan Nomor 3/Pdt.G/2019/MS.Sus



kesaksian tersebut secara materil dapat diterima sebagai kesaksian yang patut dijadikan bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti kesaksian 2 (dua) orang saksi terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut di atas adalah bukti yang sempurna dalam perkara ini karena materi kesaksian tersebut telah sejalan dengan ketentuan Pasal 308 dan Pasal 309 Rbg;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon telah senyatanya berpisah tempat tinggal (*scheiding van tafel en bed*) sejak sekitar kurang lebih 2 bulan yang lalu sampai saat ini sebagai salah satu bukti nyata akibat dari perselisihan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim menemukan beberapa fakta peristiwa/kejadian dalam perkara *aquo* sebagai berikut :

- 1.-----Bahwa antara Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang sah dan sudah dikaruniai anak;
- 2.-----Bahwa sejak lebih kurang 7 tahun yang lalu rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah mulai tidak rukun karena bertengkar yang disebabkan karena Termohon selalu bersikap kasar dan memukul anak-anak Pemohon dan Termohon, Termohon sering memaki Pemohon dan orang tua Pemohon, Termohon sering mengusir Pemohon pergi dari rumah dan Termohon telah selingkuh dengan laki-laki lain;
- 3.-----Bahwa sejak awal tahun 2019 antara Pemohon dan Termohon sudah hidup pisah tempat tinggal, Termohon pergi meninggalkan kediaman bersama;
- 4.-----Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah pernah diupayakan damai, namun tidak berhasil;
- 5.-----Bahwa selama itu pula antara Pemohon dan Termohon tidak pernah bersama dan saling peduli lagi;

Halaman 7 dari 12 halaman
Putusan Nomor 3/Pdt.G/2019/MS.Sus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

- 1.-----Bahwa antara Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang sah dan sudah mempunyai keturunan;
- 2.-----Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak lebih kurang 2 bulan yang lalu hingga saat ini dan selama itu pula antara Pemohon dan Termohon tidak pernah bersama dan saling peduli lagi;

Menimbang, bahwa dengan dikemukakan fakta-fakta hukum tersebut jika dikaitkan dengan norma hukum Islam yang terkandung dalam Al-quran, maka telah terbukti dan senyatanya bahwa di dalam perkawinan antara Pemohon dan Termohon sudah tidak terdapat keharmonisan/ketenangan (*mawaddah wa rahmah*) lagi di mana tujuan dari perkawinan adalah (sesuai bunyi Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan) untuk membentuk keluarga (rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa), seperti yang terkandung dalam:

- 1.-----Al-quran
surah Ar-Ruum ayat (21) yang berbunyi :

- **ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا
إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم
يتفكرون**

Artinya :“Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah, Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”;

Menimbang, bahwa meskipun telah senyatanya antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan yang ditandai dengan telah perginya Termohon meninggalkan Pemohon, namun ajaran Islam tetap memberikan panduan kepada seorang suami untuk menceraikan istrinya dengan cara-cara yang baik, sebagaimana yang terkandung dalam :

Halaman 8 dari 12 halaman
Putusan Nomor 3/Pdt.G/2019/MS.Sus



2.-----Al-quran

surah Al-Ahzab ayat (49) yang berbunyi :

وسرحوهن سرا حاملا

Artinya “Ceraikanlah mereka (para istri) dengan cara yang baik”;

Menimbang, bahwa keadaan rumah tangga sebagaimana yang dialami oleh Pemohon dan Termohon tersebut apabila dipaksakan untuk bersatu, maka dikhawatirkan akan membawa pengaruh yang bersifat merusak (*mafsadah*) kepada keduanya atau setidaknya kepada salah satu dari Pemohon atau Termohon. Terhadap kenyataan seperti itu Majelis Hakim perlu menyampaikan dalil syari’i yaitu berupa kaidah fikih yang termuat di dalam Kitab *al-Asybah wa al-Nadhoir* dan dalam hal ini diambil alih sebagai pendapat Majelis yang berbunyi:

درء المفسد اولى من جلب المصالح

Artinya : Menolak mafsadah (pengaruh yang bersifat merusak) harus didahulukan dari pada mengharapkan datangnya maslahat (pengaruh yang membawa manfaat/kebaikan”;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka petitum permohonan Pemohon **angka 1** telah sejalan dengan bunyi Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo. Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah mampu membuktikan dalil-dalil permohonannya, maka Pemohon telah diizinkan untuk menjatuhkan talak satu raj’i Pemohon terhadap Termohon, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon pada petitum **angka 2** dikabulkan dengan mengizinkan

Halaman 9 dari 12 halaman
Putusan Nomor 3/Pdt.G/2019/MS.Sus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Mahkamah Syar'iyah Kota Subulussalam;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua oleh Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek.
3. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Mahkamah Syar'iyah Kota Subulussalam.
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sejumlah Rp316.000,00 (tiga ratus enam belas ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Kota Subulussalam pada hari Rabu tanggal 6 Maret 2019 Miladiyah bersamaan dengan tanggal 29 Jumadil Akhir 1440 Hijriyah oleh **Solahuddin Sibagabariang, S.Ag., M.H.**, sebagai Ketua Majelis didampingi oleh **Zikri, S.H.I., M.H.**, dan **Fadhilah Halim, S.H.I., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota, serta **Arisman, BA, SH.**, sebagai Panitera dengan dihadiri oleh Pemohon dan tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis,

Solahuddin Sibagabariang, S.Ag., M.H

Halaman 10 dari 12 halaman
Putusan Nomor 3/Pdt.G/2019/MS.Sus



Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Zikri, S.H.I, M.H

Fadhilah Halim, S.H.I, M.H

Panitera,

Arisman, BA, S.H

Perincian Biaya Perkara:

1.....	Biaya pendaftaran.....	Rp 30.000,00
2.....	Biaya ATK.....	Rp 50.000,00
3.	Biaya panggilan P dan T	
	Rp225.000,00	
4.	Biaya redaksi.....	Rp 5.000,00
5.	Biaya materai.....	Rp 6.000,00
Jumlah		Rp316.000,00
	(tiga ratus enam belas ribu rupiah)	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 12 dari 12 halaman
Putusan Nomor 3/Pdt.G/2019/MS.Sus

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)